

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN GALING
TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindaklanjut dan penjabaran dari ditetapkannya RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, target dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Galing Kabupaten Sambas untuk Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang serta menjadi arah, acuan dan motivasi peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak dijumpai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini apabila dilakukan review atas Renstra Kecamatan Galing Kabupaten Sambas dimasa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih.

Galing, September 2025
Camat Galing,

SURIWAN, S.ST., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19761222 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	14
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	35
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Galing Tahun 2025-2029	37
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Galing Tahun 2025-2029.....	38
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	40
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	41
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
4.1 Uraian Program.....	43
4.2 Uraian Kegiatan	49
4.3 Uraian Sub Kegiatan.....	50

4.4.Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	76
4.5.Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	76
BAB V PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Per Juli 2025	23
Tabel 2. 2 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Per Juli 2025.....	24
Tabel 2. 3 Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Per Juli 2025	25
Tabel 2. 4 Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Per Juli 2025.....	25
Tabel 2. 5 Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Per Juli 2025	25
Tabel 2. 6 Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Per Juli 2025	25
Tabel 2. 7 Data Aset Kecamatan Galing.....	26
Tabel 2. 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Galing Tahun 2022-2024	29
Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Galing Tahun 2022-2024	30
Tabel 2. 10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Galing.....	36
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Galing.....	39
Tabel 3. 2 Strategi PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Galing Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 3. 3 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Galing Tahun 2025-2029	41
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kecamatan Galing	46
Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Galing.....	51
Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	63
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Galing	76
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Galing	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan	15
Gambar 3. 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Galing Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Galing Tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Sambas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, serta

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Perangkat Daerah Kecamatan Galing dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Galing untuk 5 (lima) tahun ke depan. Secara operasional Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Galing Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Tahun 2022-2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 82);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 83)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan maksud:

- a. sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- b. sebagai peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sambas pada unsur kewilayahan yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Galing;
- d. memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di

bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan

- e. mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah pada bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Galing.
- e. Menjadi acuan kerja bagi Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan pada bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strateigs Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif

- 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

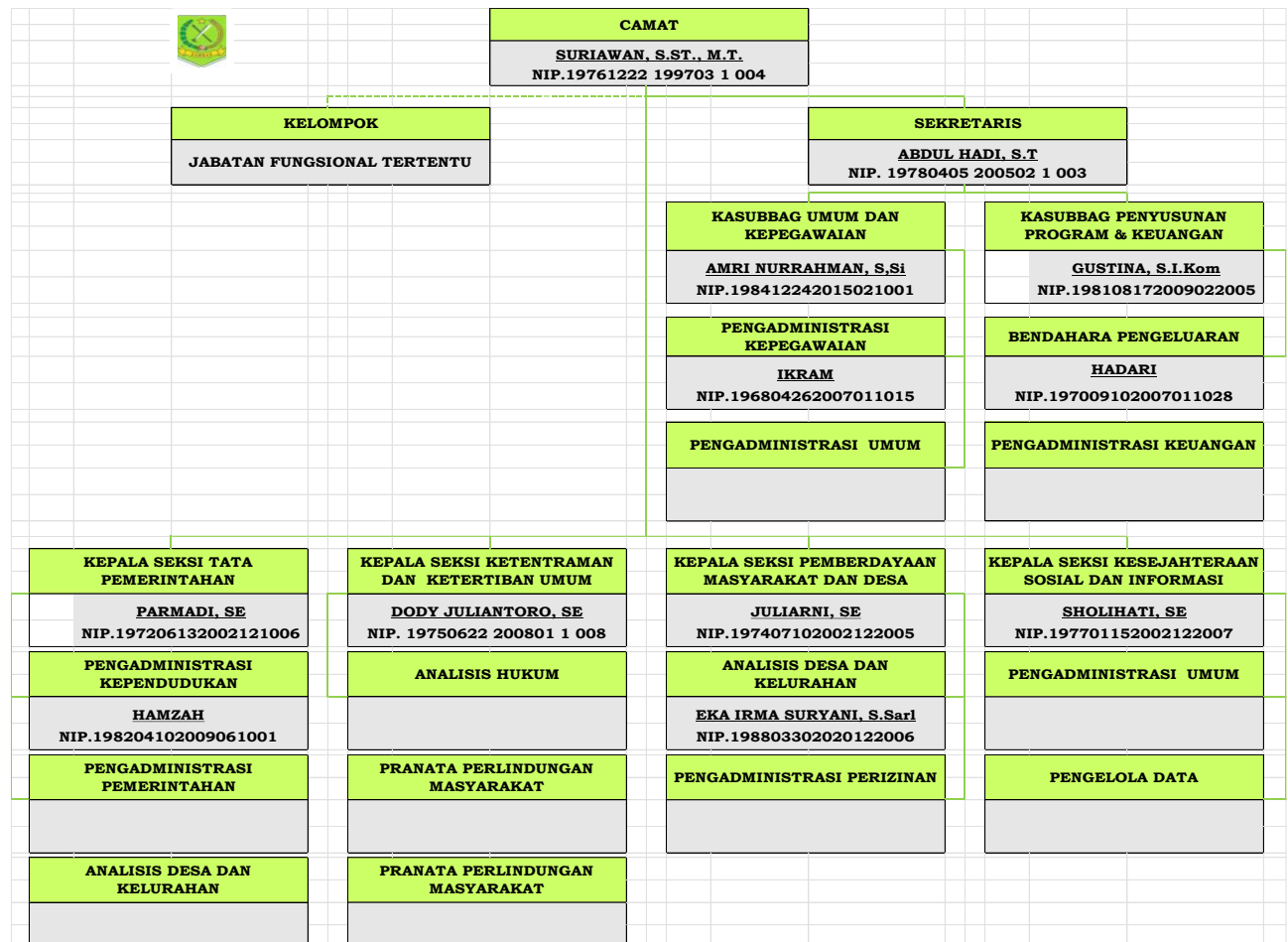
Di dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, yang dimaksud Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dan Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
Sekretariat Kecamatan membawahi:
 - (a) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - (b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Kecamatan membawahi Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi-Seksi masing- masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan

Organisasi memegang peranan penting dan menentukan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia karena organisasi adalah alat dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama secara rasional untuk sesuatu tujuan bersama secara rasional dan terikat secara formal dalam bentuk persekutuan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa organisasi adalah alat dari administrasi dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan

fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik, efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan organisasi yang baik, efisien dan efektif adalah organisasi yang dalam pembinaan dan pendayagunaannya selalu berpedoman atau menerapkan asas-asas pengorganisasian yang ilmiah dan rasional.

Untuk menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran diperlukan berbagai aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan organisasi yang merupakan kesepakatan atau penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kunci dari suatu aktivitas antara lain tercermin pada tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok adalah suatu jenis pekerjaan spesifik yang diserahkan kepada pejabat-pejabat tertentu untuk dilaksanakan. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya atau pelaksanaannya. Untuk melancarkan sesuatu usaha kerja sama, aktivitas yang sama jenis tersebut biasanya digabungkan menjadi suatu kesatuan dan diserahkan menjadi tanggung jawab seorang pejabat atau satuan organisasi tertentu. Dengan demikian, dalam pandangan organisasi yang dinamis mempunyai makna bahwa suatu organisasi tidak hanya dipandang sebagai bentuk atau wadah saja, tetapi dapat dipandang sebagai sistem kerja sama, sistem tata hubungan kerja, dan sebagai proses pembagian tugas.

Adapun tugas dan fungsi yang ada di Perangkat Daerah Kecamatan Galing diuraikan sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas di atas, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga kecamatan;
- c. pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta menyiapkan

- bahan laporan keuangan;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.
3. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
 - b. penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan kecamatan;
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan kecamatan;
 - f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
 - g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagianian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- e. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas- tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;

- f. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam bidang keagrariaan;
- g. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- c. pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai rencana kerja kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa atau kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan insustri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong;
- d. penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;
- e. pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musrenbang di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
- h. penyusunan usulan strategi pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal;
- i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

dan

- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi;
- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- c. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- f. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- h. pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
- i. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri

Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris. Jenis, jenjang jabatan dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan melalui formasi PNS.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 16 (enam belas) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 13 (tiga belas) orang dan 3 orang honorer sebanyak 2 (dua) orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Per Juli 2025

Jabatan	Golongan				Pendidikan				Ket
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	
Camat	1	-	-	-	1	-	-	-	
Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	-	1	-	-	
Kepala Seksi	-	4	-	-	-	4	-	-	
Kepala Subbagian	-	2	-	-	-	2	-	-	
Jumlah	2	6	-	-	1	7	-	-	

Tabel 2. 2 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Per Juli 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	SURIAWAN, S.ST., M.T. NIP 19761222 199703 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Camat	S.2
2	ABDUL HADI, S.T NIP 19780405 200502 1 003	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan	S1
3	PARMADI, S.E NIP 19720613 200212 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	SI
4	SHOLIHATI, S.E NIP 19770115 200212 2 007	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	S.1
5	JULIARNI, S.E NIP 19740710 200212 2 005	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	S.1
6	DODI JULIANTORO, S.E NIP 19800424 201101 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	S.1
7	AMRI NURRAHMAN, S,Si NIP 19841224 201502 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	S.1
8	GUSTINA, S.I.Kom NIP 19810817 200902 2 005	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan	S.1
9	HAMZAH, S.I.P NIP 19820410 200906 1 001	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Kependudukan	S.1
10	IKRAM NIP 19680426 200701 1 015	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	SLTA
11	EKA IRMA SURYANI, S.Sarl NIP 19880330 202012 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana	S.1
12	HADARI NIP 19700910 200701 1 028	Pengatur (II/c)	Pelaksana	SLTA
13	NUR HAFIZAH, A.Md NIP 19980303 202504 2 003	Pengatur (II/c)	Pranata SDM Aparatur Terampil	D-III

Tabel 2. 3 Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Per Juli 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Struktural	5	3	8	38,46%	23,08%	61,54%
2	Fungsional	-	-	-	-	-	-
3	Staf	3	2	5	23,08%	15,38%	38,46%
	Jumlah	8	5	13	61,54%	38,46%	100%

Tabel 2. 4 Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Per Juli 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Eselon III	2	0	2	25,00%	0%	25,00%
2	Eselon IV	3	3	6	37,50%	37,50%	75,00%
	Jumlah	5	3	8	62,50%	37,50%	100%

Tabel 2. 5 Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Per Juli 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Golongan IV	2	-	2	15,38%	0%	15,38%
2	Golongan III	5	4	9	38,46%	30,77%	69,23%
3	Golongan II	1	1	2	7,69%	7,69%	15,38%
	Jumlah	8	5	13	61,53%	38,46%	100%

Tabel 2. 6 Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Per Juli 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	S2	1	-	1	7,69%	0%	7,69%
2	D4/S1	5	4	9	38,46%	30,77%	69,23%
3	D1-D3	-	1	1	0%	7,69%	7,69%
4	SLTA	2	-	2	15,38%	0%	15,38%
	Jumlah	8	5	13	61,53%	38,46%	100%

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 6.400 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten Sambas yang berada di Jalan Tanjung Pura RT 02 Dusun Semunut Desa Galing dan mulai digunakan pada tahun 2001. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 7 Data Aset Kecamatan Galing

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai	Kondisi		
					B	KB	RB
1	TANAH						
1.1	Tanah Kantor	bidang	1	578.203.000	1	-	-
1.2	Tanah Rumah Dinas	bidang	1	79.883.000	1	-	-
JUMLAH			2	658.086.000	2	-	-
2	ALAT ANGKUTAN						
2.1	Mobil	buah	1	119.000.000	1	-	-
2.2	Sepeda Motor	buah	11	239.376.000	10	-	1
2.3	Speed Boat / Motor Tempel	buah	1	21.315.000	-	-	1
2.4	Speed Boat	buah	1	17.000.000	-	-	1
JUMLAH			14	396.691.000	11	-	3
3	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI						
3.1	Telephone Mobile	buah	1	2.350.000	1	-	-
JUMLAH			1	2.350.000	1	-	-
4	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA						
4.1	Filing Cabinet Besi	buah	1	1.953.000	1	-	-
4.2	Lemari Makan	buah	1	1.760.000	1	-	-
4.3	Mesin Absensi	buah	1	12.408.000	-	-	1
4.4	Kursi Besi/Metal	buah	2	3.746.000	2	-	-
4.5	Meja Rapat	buah	5	4.305.000	5	-	-
4.6	Tempat Tidur Kayu	buah	2	4.400.000	2	-	-
4.7	Meja 1/2 Biro	buah	2	2.819.000	2	-	-

4.8	Kursi Tamu	buah	3	9.980.000	2	1	-
4.9	Meja Rias	Buah	1	770.000	-	1	-
4.10	Tenda	buah	21	586.460.000	21	-	-
4.11	Lemari Pakaian	buah	2	1.980.000	2	-	-
4.12	Mesin Pemotong Rumput	buah	1	3.900.000	-	-	1
4.13	Lemari Es	buah	1	2.200.000	1	-	-
4.14	A.C. Split	buah	4	32.581.400	4	-	-
4.15	Kompas Gas (Alat Dapur)	buah	1	1.925.000	-	1	-
4.16	Sound System	buah	1	6.455.000	1	-	-
4.17	Karpet	buah	1	1.930.500	-	1	-
4.18	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	buah	4	3.160.000	4	-	-
4.19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	buah	15	45.698.700	12	-	3
4.20	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	buah	1	9.768.000	1	-	-
4.21	Router	buah	1	850.000	1		
4.22	Peralatan Jaringan Komputer	buah	1	958.750	1		
JUMLAH			72	740.008.350	63	4	5
5	GEDUNG						
5.1	Gedung Kantor	buah	1	213.951.000,00	1	-	-
5.2	Rumah Dinas Camat	buah	1	68.746.000,00	1	-	-
JUMLAH			2	282.697.000,00	2	-	-
TOTAL			91	2.079.832.350	79	4	8

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Indikator kinerja input merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada output atau outcome dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan

pelaksanaan teknis kewilayahan di kecamatan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa capaian indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Galing Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	85,75	85,55	86,15	84,67	87,35	87,02

Data realisasi dan anggaran yaitu belanja langsung dan tidak langsung pada tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Adapun data anggaran dan realisasi pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Galing tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Galing Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.757.409.364	1.843.877.940	2.027.519.693	1.737.101.340	1.570.678.634	1.707.283.431	1.975.344.420	1.566.379.521	0,89	0,93	0,98	0,90	(24,86)	(24,03)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.472	3.000.024	3.002.205	3.001.092	2.996.050	2.995.270	3.001.300	2.999.164	1,00	1,00	1,00	1,00	(24,99)	(24,97)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.499.911	4.098.598	4.068.863	4.068.515	3.497.840	3.969.080	4.046.850	4.066.582	1,00	0,97	0,99	1,00	(20,91)	(21,02)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.501.629	3.004.028	3.004.367	3.004.125	2.499.250	3.000.965	3.003.790	3.002.097	1,00	1,00	1,00	1,00	(19,98)	(19,97)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.367.196.377	1.425.131.199	1.586.113.877	1.378.142.380	1.205.322.064	1.395.908.660	1.548.633.298	1.256.311.400	0,88	0,98	0,98	0,91	(24,39)	(23,03)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.760.000	23.280.000	23.280.000	23.280.000	20.760.000	23.280.000	23.280.000	23.280.000	1,00	1,00	1,00	1,00	(21,97)	(21,97)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.465	3.000.184	3.041.140	3.041.092	2.997.340	1.846.700	3.010.750	3.032.745	1,00	0,62	0,99	1,00	(24,65)	(18,66)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.499.988	1.558.495	2.017.202	2.008.629	1.469.550	1.554.410	2.016.550	1.965.390	0,98	1,00	1,00	0,98	(16,77)	(16,76)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	8.293.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.018.384	6.018.384	8.521.710	8.536.737	6.018.380	6.014.900	8.492.855	8.519.103	1,00	1,00	1,00	1,00	(14,56)	(14,64)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	5.000.000	-	-	12.408.000	-	-	-	0,83	0,00	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.001.477	4.999.157	6.016.829	6.008.664	6.996.130	4.997.050	6.014.267	6.008.664	1,00	1,00	1,00	1,00	(27,09)	(27,08)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.661.381	10.271.735	26.684.441	18.146.513	13.658.120	10.269.930	26.682.700	17.514.485	1,00	1,00	1,00	0,97	0,74	0,16
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.280	9.885.376	10.052.239	2.103.867	9.866.810	7.230.770	10.052.200	2.103.604	0,90	0,73	1,00	1,00	(100)	(100)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.456.000	96.724.000	132.990.000	77.745.000	40.412.800	54.860.000	132.386.700	66.710.650	0,85	0,57	1,00	0,86	(100)	(100)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.930.000	56.680.000	-	-	20.430.000	56.600.000	-	-	0,98	1,00	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.000.000	-	54.680.000	40.680.000	72.835.400	-	54.237.500	40.578.950	1,00	-	0,99	1,00	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	4.500.000	3.300.000	1.753.950	1.100.000	3.000.000	3.300.000	1.753.950	1,00	0,67	1,00	1,00	(100)	(100)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.568.000	16.272.000	12.600.000	10.800.000	14.535.000	12.031.820	10.252.840	7.943.001	1,00	0,74	0,81	0,74	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.188.000	55.331.760	55.311.120	58.057.776	52.188.000	55.091.276	55.311.120	57.604.736	1,00	1,00	1,00	0,99	--	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.348.000	31.154.000	44.300.000	72.000.000	43.015.900	14.450.600	43.087.000	46.650.000	0,76	0,46	0,97	0,65	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	7.990.000	1.460.000	2.150.000	-	2.875.000	1.460.000	2.130.000	-	0,36	1,00	0,99	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.480.000	50.000.000	24.072.000	14.280.000	24.472.000	31.650.000	24.005.000	14.205.000	1,00	0,63	1,00	0,99	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	13.200.000	25.979.000	23.003.700	-	13.200.000	15.657.000	23.003.700	-	1,00	0,60	1,00	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lainnya														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.117.796	37.000.534	37.001.051	32.780.628	20.113.180	35.821.190	36.962.334	32.778.778	1,00	0,97	1,00	1,00	(6,87)	(7,51)
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.005.742	10.000.112	10.000.384	10.048.035	10.003.400	8.851.400	9.999.919	10.047.950	1,00	0,89	1,00	1,00	(24,88)	(24,88)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.006.158	2.000.163	2.000.367	1.571.805	2.005.870	1.997.280	1.999.950	1.571.805	1,00	1,00	1,00	1,00	(30,36)	(30,35)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.105.896	25.000.259	25.000.300	21.160.788	8.103.910	24.972.510	24.962.465	21.159.023	1,00	1,00	1,00	1,00	23,27	23,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98.946.428	115.074.031	100.646.306	111.935.761	98.928.250	86.714.199	100.582.100	110.025.285	1,00	1,00	0,00	0,98	(22,20)	(22,65)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.566.953	7.500.285	8.000.142	8.783.858	8.557.400	7.490.385	7.999.370	8.782.941	1,00	1,00	1,00	1,00	2,45	2,45
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90.379.475	101.573.675	82.568.812	83.031.761	90.370.850	76.867.314	82.509.930	81.122.202	1,00	0,76	1,00	0,98	(24,86)	(25,42)
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	6.000.071	10.077.352	20.120.142	-	2.356.500	10.072.800	20.120.142	-	0,39	1,00	1,00	99,66	(0,13)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	6.000.276	16.827.252	21.101.328	-	5.036.250	16.825.910	20.742.860	-	0,84	1,00	0,98	-	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara	-	-	6.827.110	6.003.409	-	5.036.250	6.827.110	5.994.941	-	-	1,00	1,00	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	6.000.276	10.000.142	15.097.919	-	-	9.998.800	14.747.919	-	0,00	1,00	0,98	50,98	47,50
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.373.356	14.370.309	13.500.233	13.098.248	14.368.280	14.360.260	13.495.000	13.088.200	1,00	1,00	1,00	1,00	(27,26)	(27,27)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.370.061	8.370.152	7.500.109	7.071.197	8.365.560	8.362.790	7.495.650	7.063.500	0,00	0,00	0,00	1,00	(25,00)	(25,00)
Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6.003.295	6.000.157	6.000.124	6.027.051	6.002.720	5.997.470	5.999.350	6.024.700	1,00	1,00	1,00	1,00	(24,90)	(24,91)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	66.053.066	105.701.339	80.618.462	77.363.923	66.048.450	82.373.585	77.968.130	76.343.413	1,00	0,75	0,97	0,99	(16,94)	(20,92)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DESA														
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	6.000.175	6.000.109	6.009.404	-	3.996.460	5.921.600	6.006.541	-	0,67	0,99	1,00	-	-
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.554.000	6.000.137	6.000.013	6.000.149	5.552.840	4.435.950	5.998.550	5.998.791	1,00	0,74	1,00	1,00	-	-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.250.558	39.000.217	33.100.286	30.339.997	35.249.300	31.837.550	30.542.730	30.338.922	1,00	0,82	0,92	1,00	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	22.700.284	-	-	-	16.636.905	-	-	-	0,73	-	-	-	-
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14.241.027	14.000.085	16.500.337	16.010.375	14.240.650	13.998.840	16.499.850	16.010.375	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.006.140	-	-	-	5.005.400	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	6.000.294	6.000.328	6.000.110	-	4.956.245	5.999.350	5.998.788	-	0,83	1,00	1,00	-	-
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.001.341	6.000.110	6.000.098	6.008.327	6.000.260	3.506.335	5.999.450	4.996.275	1,00	0,58	1,00	0,83	-	-
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	6.000.037	7.017.291	6.995.561	-	3.005.30	7.006.600	6.993.721	-	-	1,00	1,00	(25,08)	(25,05)
JUMLAH	632.030.000	613.960.000	997.042.753	547.930.000	631.281.800	592.724.308	995.527.005	543.158.975	1,00	0,97	1,00	0,99	(21,38)	(20,90)

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan :

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan

mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sambas saat ini dan kemungkinan peranakan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan Langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Galing dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Galing

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelayanan publik	Tata kelola birokrasi di Kabupaten Sambas masih dianggap berbelit. Kapasitas ASN dan tingkat optimal OPD yang bertugas di pemerintahan masih perlu ditingkatkan. Informasi bagi semua masyarakat baik tentang pemerintahan maupun pelayanan publik masih belum transparan.	Reformasi Birokrasi	Pertumbuhan Kelas	Jaminan sosial belum merata	Tata Kelola Pemerintaha	Belum Optimalnya Penyelenggaraa Pelayanan Kecamatan
						Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Galing Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Galing Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sambas dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Galing menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien. Tujuan tersebut selaras dengan Misi IV RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Galing, dalam hal ini Kecamatan Galing Kabupaten Sambas diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Sambas dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Galing Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Berdasarkan pernyataan tujuan ditetapkanlah sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.”

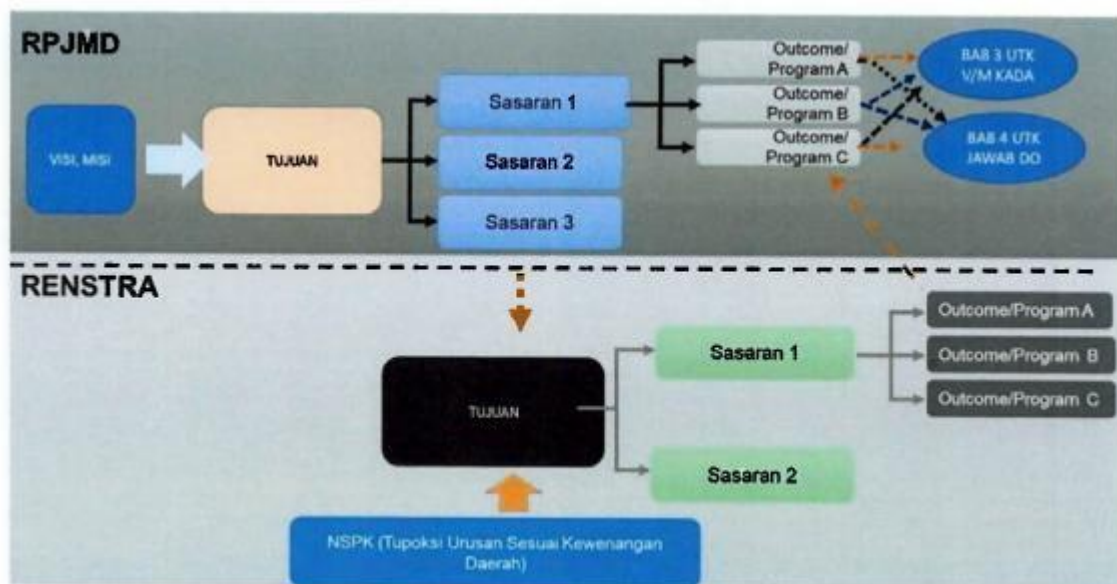
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Galing yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3. 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Adapun teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Galing dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Galing

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan (Indeks)	87,02	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	82.50
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Poin)	62.85	73.50	74.00	75.50	77.00	78.00	80.00

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Adapun strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 2 Strategi PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Galing Tahun 2025-2029

VISI : Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan			
MISI : Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan IV			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, dan pelayanan publik

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Sambas sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Galing Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum	Penguatan tata kelola, layanan publik, dan infrastruktur sosial-ekonomi	✓ Peningkatan Pelayanan Publik
2	Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat		✓ Pemberdayaan Masyarakat
3	Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		✓ Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4	Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		
5	Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan		✓ Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan		✓ Penguatan tata Kelola pemerintahan desa
8	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ada di Kecamatan		
9	melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana program yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas periode Renstra tahun 2025-2029 antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah

serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan, dan memampukan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan partisipasi aktif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kemajuan desa/kelurahan mereka. Program ini bersifat multidimensional, mencakup bidang pemerintahan, kelembagaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, teknologi, dan sosial, serta melibatkan peran aktif masyarakat sebagai penggagas dan fasilitator pembangunan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menegakkan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Program ini melibatkan koordinasi dengan instansi lain, seperti kepolisian dan TNI, serta masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menjaga kondisi yang kondusif dan bebas dari gangguan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bertujuan untuk menangani urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, serta pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk juga koordinasi pelaksanaan peraturan daerah dan pemeliharaan prasarana pelayanan umum

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan

pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

6. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan dalam mendukung kelancaran operasional, administrasi, dan manajemen perangkat daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan berjalan optimal dan akuntabel.

Secara rinci Program Perangkat Daerah pada Renstra Kecamatan Galing Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kecamatan Galing

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01 - KECAMATAN					2.033.886.889,65		2.196.597.840,81		2.328.393.710,28		2.444.813.395,83		2.591.502.199,65
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.825.561.160,85		1.971.606.053,71		2.089.902.416,95		2.194.397.537,78		2.326.061.390,06
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.825.561.160,85	100	1.971.606.053,71	100	2.089.902.416,95	100	2.194.397.537,78	100	2.326.061.390,06
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					26.012.078,00		29.303.150,00		31.119.935,24		31.119.935,24		36.244.886,78
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	26.012.078,00	100	29.303.150,00	100	31.119.935,24	100	31.119.935,24	100	36.244.886,78

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					94.915.397,00		95.415.397,00		100.502.920,09		100.502.920,09		108.902.920,09
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	94.915.397,00	100	95.415.397,00	100	100.502.920,09	100	100.502.920,09	100	108.902.920,09
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					10.006.211,00		11.500.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	10.006.211,00	100	11.500.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					13.377.216,00		15.877.216,00		19.077.216,00		20.001.780,72,00		22.001.780,72,00
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	13.377.216,00	100	15.877.216,00	100	19.077.216,00	100	20.001.780,72,00	100	22.001.780,72,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01.06- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					64.014.826,80		72.896.024,10		75.791.222,00		86.791.222,00		86.291.222,00
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	64.014.826,80	100	72.896.024,10	100	75.791.222,00	100	86.791.222,00	100	86.291.222,00
TOTAL KESELURUHAN					2.033.886.889,65		2.196.597.840,81		2.328.393.710,28		2.444.813.395,83		2.591.502.199,65

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Adapun kegiatan yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
16. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3. Uraian Sub Kegiatan

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Galing merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Galing juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah.

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Galing dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Galing

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GALING							
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah setiap tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah setiap tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan setiap tahun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan setiap Tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Setiap Tahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Setiap Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Setiap Tahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan		Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Setiap Tahun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terkoordinirnya Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Setiap Tahun	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
					Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Setiap Tahun	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terkoordinirnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
			Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik		Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01 - KECAMATAN				2.033.886.889,65		2.196.597.840,81		2.327.393.710,28		2.444.813.395,83		2.591.502.199,65
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.825.561.160,85		1.971.606.053,71		2.088.902.416,95		2.194.397.537,78		2.326.061.390,06
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	1.825.561.160,85	100	1.971.606.053,71	100	2.088.902.416,95	100	2.194.397.537,78	100	2.326.061.390,06
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.101.844,00		8.101.844,00		10.101.844,00		11.201.451,00		11.201.451,00
Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah setiap tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	8.101.844,00	1	8.101.844,00	1	10.101.844,00	1	11.201.451,00	1	11.201.451,00
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.304,00		2.000.304,00		2.000.304,00		3.099.911,00		3.099.911,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	2.000.304,00	1	2.000.304,00	1	2.000.304,00	1	3.099.911,00	1	3.099.911,00
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.099.911,00		3.099.911,00		4.099.911,00		4.099.911,00		4.099.911,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	3.099.911,00	2	3.099.911,00	2	4.099.911,00	2	4.099.911,00	2	4.099.911,00
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.001.629,00		3.001.629,00		4.001.629,00		4.001.629,00		4.001.629,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	3.001.629,00	1	3.001.629,00	1	4.001.629,00	1	4.001.629,00	1	4.001.629,00
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.566.182.307,80		1.689.254.536,18		1.791.043.041,18		1.879.101.220,58		1.990.054.526,64
Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah setiap tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	1.566.182.307,80	14	1.689.254.536,18	14	1.791.043.041,18	14	1.879.101.220,58	14	1.990.054.526,64
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.538.402.854,80		1.661.475.083,18		1.761.163.588,18		1.849.221.767,58		1.960.175.073,64
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	1.538.402.854,80	14	1.661.475.083,18	14	1.761.163.588,18	14	1.849.221.767,58	14	1.960.175.073,64
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				23.280.000,00		23.280.000,00		23.280.000,00		23.280.000,00		23.280.000,00
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	23.280.000,00	1	23.280.000,00	1	23.280.000,00	1	23.280.000,00	1	23.280.000,00
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.999.465,00		2.999.465,00		3.999.465,00		3.999.465,00		3.999.465,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.999.465,00	1	2.999.465,00	1	3.999.465,00	1	3.999.465,00	1	3.999.465,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.499.988,00		1.499.988,00		2.599.988,00		2.599.988,00		2.599.988,00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	1.499.988,00	1	1.499.988,00	1	2.599.988,00	1	2.599.988,00	1	2.599.988,00
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		9.300.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		12.000.000,00
Tersedianya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan setiap tahun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	0,00	1	9.300.000,00	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00	1	12.000.000,00
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		9.300.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		12.000.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	0,00	1	9.300.000,00	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00	1	12.000.000,00
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				61.127.009,05		68.127.009,05		83.434.867,29		98.234.867,29		102.482.747,94
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan setiap Tahun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	61.127.009,05	1	68.127.009,05	1	83.434.867,29	1	98.234.867,29	1	102.482.747,94
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1							1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.018.384,00		5.018.384,00		8.018.384,00		8.018.384,00		9.018.384,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.018.384,00	1	5.018.384,00	1	8.018.384,00	1	8.018.384,00	1	9.018.384,00
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		13.000.000,00		0,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0,00		0,00		0,00	1	13.000.000,00		0,00
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.001.507,00		5.001.507,00		8.001.507,00		8.001.507,00		10.249.387,65
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	5.001.507,00	1	5.001.507,00	1	8.001.507,00	1	8.001.507,00	1	10.249.387,65
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.072.838,05		15.072.838,05		20.180.696,29		20.180.696,29		22.180.696,29
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.072.838,05	1	15.072.838,05	1	20.180.696,29	1	20.180.696,29	1	22.180.696,29
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.000.280,00		3.000.280,00		4.200.280,00		5.000.280,00		5.000.280,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	3.000.280,00	1	3.000.280,00	1	4.200.280,00	1	5.000.280,00	1	5.000.280,00
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38.034.000,00		40.034.000,00		43.034.000,00		44.034.000,00		56.034.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	38.034.000,00	1	40.034.000,00	1	43.034.000,00	1	44.034.000,00	1	56.034.000,00
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				81.000.000,00		85.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		75.000.000,00
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Setiap Tahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	3	81.000.000,00	3	85.000.000,00	4	78.000.000,00	4	78.000.000,00	4	75.000.000,00
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1		1						1	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	8		10		14		14		0	
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000,00		25.000.000,00		0,00		0,00		35.000.000,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		0,00		0,00	1	35.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				26.000.000,00		30.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		0,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	8	26.000.000,00	10	30.000.000,00	14	38.000.000,00	14	38.000.000,00	0	0,00
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.150.000,00		68.822.664,48		69.822.664,48		69.822.664,48		71.822.664,48
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Setiap Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	67.150.000,00	1	68.822.664,48	1	69.822.664,48	1	69.822.664,48	1	71.822.664,48
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.490.000,00		3.090.000,00		4.090.000,00		4.090.000,00		4.090.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.490.000,00	1	3.090.000,00	1	4.090.000,00	1	4.090.000,00	1	4.090.000,00
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.472.000,00		13.544.664,48		13.544.664,48		13.544.664,48		15.544.664,48
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	12.472.000,00	1	13.544.664,48	1	13.544.664,48	1	13.544.664,48	1	15.544.664,48
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				52.188.000,00		52.188.000,00		52.188.000,00		52.188.000,00		52.188.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	52.188.000,00	1	52.188.000,00	1	52.188.000,00	1	52.188.000,00	1	52.188.000,00
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.000.000,00		43.000.000,00		46.000.000,00		47.537.334,43		63.500.000,00
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Setiap Tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	11	42.000.000,00	11	43.000.000,00	11	46.000.000,00	11	47.537.334,43	11	63.500.000,00
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		5	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	2		2		4		5		5	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.037.334,43		40.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	11	35.000.000,00	11	35.000.000,00	11	35.000.000,00	11	35.037.334,43	11	40.000.000,00
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		7.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	7.000.000,00
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	4	4.000.000,00	5	6.500.000,00	5	6.500.000,00
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		6.000.000,00		10.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	6.000.000,00	1	10.000.000,00
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				26.012.078,00		29.303.150,00		31.119.935,24		31.119.935,24		36.244.886,78
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terealisasi di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	26.012.078,00	100	29.303.150,00	100	31.119.935,24	100	31.119.935,24	100	36.244.886,78
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8.005.742,00		8.296.814,00		9.113.600,24		9.113.600,24		10.238.551,78

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	8.005.742,00	1	8.296.814,00	1	9.113.600,24	1	9.113.600,24	1	10.238.551,78
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8.005.742,00		8.296.814,00		9.113.600,24		9.113.600,24		10.238.551,78
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	8.005.742,00	1	8.296.814,00	1	9.113.600,24	1	9.113.600,24	1	10.238.551,78
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				1.006.158,00		1.006.158,00		1.006.158,00		1.006.158,00		2.006.158,00
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1.006.158,00	1	1.006.158,00	1	1.006.158,00	1	1.006.158,00	1	2.006.158,00
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.006.158,00		1.006.158,00		1.006.158,00		1.006.158,00		2.006.158,00
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1.006.158,00	1	1.006.158,00	1	1.006.158,00	1	1.006.158,00	1	2.006.158,00
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.178,00		20.000.178,00		21.000.177,00		21.000.177,00		24.000.177,00
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Setiap Tahun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	17.000.178,00	1	20.000.178,00	1	21.000.177,00	1	21.000.177,00	1	24.000.177,00
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.178,00		20.000.178,00		21.000.177,00		21.000.177,00		24.000.177,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	17.000.178,00	1	20.000.178,00	1	21.000.177,00	1	21.000.177,00	1	24.000.177,00
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				94.915.397,00		95.415.397,00		100.502.920,09		100.502.920,09		108.902.920,09
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	94.915.397,00	100	95.415.397,00	100	100.502.920,09	100	100.502.920,09	100	108.902.920,09
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				89.915.326,00		89.415.326,00		93.402.849,09		93.402.849,09		101.402.849,09
Terkoordinirnya Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	89.915.326,00	1	89.415.326,00	1	93.402.849,09	1	93.402.849,09	1	101.402.849,09
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10		10		10		10		10	
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8.999.929,00		8.499.929,00		8.499.929,00		8.499.929,00		10.499.929,00
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	8.999.929,00	10	8.499.929,00	10	8.499.929,00	10	8.499.929,00	10	10.499.929,00
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80.915.397,00		80.915.397,00		84.902.920,09		84.902.920,09		90.902.920,09
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	80.915.397,00	1	80.915.397,00	1	84.902.920,09	1	84.902.920,09	1	90.902.920,09
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.000.071,00		6.000.071,00		7.100.071,00		7.100.071,00		7.500.071,00
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	5.000.071,00	1	6.000.071,00	1	7.100.071,00	1	7.100.071,00	1	7.500.071,00
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5.000.071,00		6.000.071,00		7.100.071,00		7.100.071,00		7.500.071,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	5.000.071,00	1	6.000.071,00	1	7.100.071,00	1	7.100.071,00	1	7.500.071,00
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.006.211,00		11.500.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	10.006.211,00	100	11.500.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.000.071,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.000.071,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.000.071,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.000.071,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5.006.140,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00
Terkoordinirnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	5.006.140,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5.006.140,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tertaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	5.006.140,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				13.377.216,00		15.877.216,00		19.077.216,00		20.001.780,72		22.001.780,72
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	13.377.216,00	100	15.877.216,00	100	19.077.216,00	100	20.001.780,72	100	22.001.780,72
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				13.377.216,00		15.877.216,00		19.077.216,00		20.001.780,72		22.001.780,72
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	40	40	13.377.216,00	40	15.877.216,00	40	19.077.216,00	40	20.001.780,72	40	22.001.780,72
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	40	40		40		40		40		40	
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				8.370.061,00		10.370.061,00		12.570.061,00		12.570.061,00		13.570.061,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	40	40	8.370.061,00	40	10.370.061,00	40	12.570.061,00	40	12.570.061,00	40	13.570.061,00
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5.007.155,00		5.507.155,00		6.507.155,00		7.431.719,72		8.431.719,72
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	40	40	5.007.155,00	40	5.507.155,00	40	6.507.155,00	40	7.431.719,72	40	8.431.719,72
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				64.014.826,80		72.896.024,10		75.791.222,00		86.791.222,00		86.291.222,00
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	64.014.826,80	100	72.896.024,10	100	75.791.222,00	100	86.791.222,00	100	86.291.222,00
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				64.014.826,80		72.896.024,10		75.791.222,00		86.791.222,00		86.291.222,00
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Setiap Tahun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	64.014.826,80	1	72.896.024,10	1	75.791.222,00	1	86.791.222,00	1	86.291.222,00
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0		0		0		1		0	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				5.000.175,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	5.000.175,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5.000.000,00		6.009.119,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	6.009.119,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				26.850.000,00		27.850.000,00		28.850.000,00		29.000.000,00		32.000.000,00
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	26.850.000,00	1	27.850.000,00	1	28.850.000,00	1	29.000.000,00	1	32.000.000,00
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0,00		0,00		0,00		10.000.000,00		0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				14.116.687,80		15.095.768,10		16.500.085,00		16.700.085,00		22.700.085,00
Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	14.116.687,80	1	15.095.768,10	1	16.500.085,00	1	16.700.085,00	1	22.700.085,00
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4.047.815,00		6.447.815,00		6.447.815,00		6.447.815,00		6.447.815,00
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	1	1	4.047.815,00	1	6.447.815,00	1	6.447.815,00	1	6.447.815,00	1	6.447.815,00
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				5.000.110,00		6.140.879,00		6.140.879,00		6.140.879,00		6.140.879,00
Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	1	1	5.000.110,00	1	6.140.879,00	1	6.140.879,00	1	6.140.879,00	1	6.140.879,00
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				4.000.039,00		5.352.443,00		5.352.443,00		6.002.443,00		6.502.443,00
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1	1	4.000.039,00	1	5.352.443,00	1	5.352.443,00	1	6.002.443,00	1	6.502.443,00

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Galing sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Galing

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN GALING								
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Indeks	87,02	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	82.50

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Galing sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Galing

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	7.01 - KECAMATAN									
1	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan di bidang urusan pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan di bidang urusan pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Sambas yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sambas. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dan atau target kinerja sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas dimasa yang akan datang.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kecamatan Galing berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Galing Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat Daerah Kecamatan Galing berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Galing Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan;

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Galing Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin ya robbal 'alamiin.

Galing, September 2025
Camat Galing



SURIAWAN, S.ST., M.T.
Pembirja Tk. I
NIP. 19761222 199703 1 004